

**KETERBUKAAN INFORMASI  
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MIDI UTAMA INDONESIA TBK  
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG  
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN**



**A** *Alfamidi super* *midi fresh*

**PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk**  
(“Perseroan”)

**Kegiatan Usaha :**

Bergerak di bidang perdagangan eceran dengan format minimarket dan supermarket.

**Berkedudukan di Kota Tangerang - Banten, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Alfa Tower Lt. 12

Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera

Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang 15143

Telp: (62-21) 8082 1618, Fax: (62-21) 8082 1628

Email: corporate.secretary@mu.co.id

Website: www.alfamidiku.com

**DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 9 April 2025

## DEFINISI

<p><b>Afiliasi</b></p>	<p>: Memiliki pengertian sebagaimana diatur Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suami atau istri;</li> <li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. orang tua dan anak;</li> <li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>3. saudara dari orang yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li> <li>e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li> <li>g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li> </ol>
<p><b>KJPP KR</b></p>	<p>: Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto &amp; Rekan selaku penilai independen, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.</p>
<p><b>LWS</b></p>	<p>: PT Lancar Wiguna Sejahtera, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang, Banten, Indonesia.</p>
<p><b>Perjanjian</b></p>	<p>: Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat yang ditandatangani oleh Perseroan dan SAT pada 8 April 2025.</p>
<p><b>Perseroan</b></p>	<p>: PT Midi Utama Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka, yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang, Banten, Indonesia.</p>

<b>Perusahaan Terkendali</b>	: Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, yaitu suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.
<b>POJK 17/2020</b>	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
<b>POJK 42/2020</b>	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
<b>SAT</b>	: PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka, yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang, Banten, Indonesia.
<b>Transaksi</b>	: Transaksi dimana Perseroan menjual, mengalihkan dan menyerahkan seluruh kepemilikan sahamnya sebanyak 1.484.855.160 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh) lembar saham atau mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari saham yang ditempatkan dan disetor pada LWS, kepada SAT, dengan harga jual beli saham sebesar Rp135 (seratus tiga puluh lima Rupiah) per lembar saham atau setara dengan nilai transaksi sebesar Rp200.455.446.600 (dua ratus miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah).
<b>UUPPSK</b>	: Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 8 April 2025, Perseroan selaku pemilik dan pemegang saham 1.484.855.160 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh) lembar saham atau mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari saham ditempatkan dan disetor pada LWS, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan SAT, yang merupakan pemegang saham utama pada Perseroan dan terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang sama-sama menjabat baik di Perseroan, SAT maupun LWS. Perseroan dan SAT sepakat bahwa harga jual beli saham adalah sebesar Rp135 (seratus tiga puluh lima Rupiah) per lembar saham atau setara dengan nilai transaksi sebesar Rp200.455.446.600 (dua ratus miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan transaksi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai pasar dari objek Transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan.

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 serta tidak termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, dimana jumlah Transaksi ini bernilai 4,67% (empat koma enam tujuh persen) atau kurang dari 20% (dua puluh persen) terhadap Rp 4.291.057.343.111 (empat triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus sebelas Rupiah) yang merupakan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Laporan No. 00275/2.1032/AU.1/05/0704-5/1/III/2025 tertanggal 21 Maret 2025.

## II. INFORMASI TERKAIT TRANSAKSI

### A. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan eceran, per tanggal 31 Desember 2024 Perseroan telah mengoperasikan 2.368 gerai *minimarket* dengan merek Alfamidi, 62 gerai *supermarket* dengan merek Alfamidi super dan 5 gerai buah dengan merek Midi fresh sedangkan LWS, entitas anak, mengoperasikan 374 gerai *convenience store* dengan merek Lawson, yang penjualannya sebagian besar merupakan produk makanan siap saji (*Ready-to-Eat/RTE*).

Mempertimbangkan penerapan strategi bisnis yang lebih efektif, efisien dan juga Perseroan berpandangan bahwa prospek industri ritel masih positif sehingga Perseroan berharap dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan dapat fokus pada portofolio bisnis Perseroan di bidang perdagangan eceran dan dana yang diperoleh dari Transaksi, dapat mendukung pendanaan operasional dan belanja modal Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan. Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang, baik dari sisi laporan laba rugi maupun laporan arus kas, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan di masa yang akan datang.

## B. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan SAT pada tanggal 8 April 2025, Perseroan dengan ini menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada LWS sebanyak 1.484.855.160 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh) lembar saham atau mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari saham ditempatkan dan disetor pada LWS, kepada SAT, dengan harga jual beli saham sebesar Rp135 (seratus tiga puluh lima Rupiah) per lembar saham atau setara dengan nilai transaksi sebesar Rp200.455.446.600 (dua ratus miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah).

Transaksi ini akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan pendahuluan yaitu persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham LWS, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham dihadapan Notaris selambat-lambatnya pada bulan Juni 2025.

## C. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Transaksi

### 1. Perseroan

#### Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Midimart Utama berdasarkan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 37 tanggal 28 Juni 2007. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-08522 HT.01.01-TH.2007 tanggal 31 Juli 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan No. 9559 tanggal 21 September 2007. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M. Kn., No. 96 tanggal 25 Agustus 2023 sehubungan dengan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0110354 tanggal 28 Agustus 2023.

#### Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha Perseroan adalah perdagangan eceran dengan format *minimarket* dan *supermarket*. Perseroan berkedudukan di Alfa Tower lantai 12, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

#### Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 27 Maret 2025 berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah sebagai berikut:

<b>Nominal Saham Rp 10 per saham</b>			
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	25.775.473.000	257.754.730.000	77,09%
Rullyanto (Presiden Direktur)	142.100.000	1.421.000.000	0,42%
Maria Theresia Velina Yulianti (Direktur)	75.400.000	754.000.000	0,23%
Endang Mawarti (Direktur)	6.960.000	69.600.000	0,02%
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	7.435.361.800	74.353.618.000	22,24%
<b>Jumlah</b>	<b>33.435.294.800</b>	<b>334.352.948.000</b>	<b>100,00%</b>

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.09-0120252 tanggal 24 Mei 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto  
Komisaris Independen : Eddy Supardi  
Komisaris Independen : Boy Rafli Amar

#### Direksi

Presiden Direktur : Rullyanto  
Direktur : Maria Theresia Velina Yulianti  
Direktur : Suantopo Po  
Direktur : Endang Mawarti  
Direktur : Afid Hermeily

## 2. SAT

### Riwayat Singkat

SAT didirikan dengan nama "PT Sumber Alfaria Trijaya" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 21 tanggal 22 Februari 1989, yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7158 HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Agustus 1989, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 11/Leg/1999 tanggal 12 Juli 1999 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4414, Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 59 tanggal 23 Juli 1999.

Anggaran Dasar SAT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. No. 44 tanggal 16 Mei 2024 sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU 0034520.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 11 Juni 2024.

### Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha SAT adalah di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba. Perseroan berkedudukan di Alfa Tower lantai 12, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

### Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham SAT per tanggal 27 Maret 2025 berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah sebagai berikut:

<b>Nominal Saham Rp 10 per saham</b>			
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>
PT Sigmantara Alfindo	20.839.251.059	208.392.510.590	50,19%
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	20.685.250.641	206.852.506.410	49,81%
<b>Jumlah</b>	<b>41.524.501.700</b>	<b>415.245.017.000</b>	<b>100,00%</b>

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SAT adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto  
Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto  
Komisaris Independen : Drs. Setyo Wasisto, S.H.  
Komisaris Independen : Budi Setiyadi

#### Direksi

Presiden Direktur : Anggara Hans Prawira  
Direktur : Bambang Setyawan Djojo  
Direktur : Tomin Widian  
Direktur : Harryanto Susanto  
Direktur : Solihin  
Direktur : Soeng Peter Suryadi

### 3. LWS

#### Riwayat Singkat

LWS didirikan berdasarkan Akta Notaris Veronika Farida Riswanti, S.H, M.Kn., No. 4 tanggal 8 Maret 2018. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0013091.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018. Anggaran Dasar LWS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Devin Derian Charis, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Charles Hermawan, S.H., No. 27 tanggal 5 Juni 2024 sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0033095.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 5 Juni 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0132847 tanggal 05 Juni 2024.

#### Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha LWS adalah perdagangan eceran dan restoran. LWS berkedudukan di Alfa Tower lantai 30, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

#### Susunan Pemegang Saham Sebelum Transaksi

Susunan pemegang saham LWS per tanggal 7 April 2025, sebelum Transaksi adalah sebagai berikut:

<b>Nominal Saham Rp 100 per saham</b>			
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>Persentase Kepemilikan (%)</b>
PT Midi Utama Indonesia Tbk (Perseroan)	1.484.855.160	148.485.516.000	70,00%
PT Amanda Cipta Persada	431.381.738	43.138.173.800	20,34%
PT Cakrawala Mulia Prima	102.492.379	10.249.237.900	4,83%
PT Perkasa Internusa Mandiri	102.492.379	10.249.237.900	4,83%
<b>Jumlah</b>	<b>2.121.221.656</b>	<b>212.122.165.600</b>	<b>100,00%</b>

#### Susunan Pemegang Saham Setelah Transaksi

Susunan pemegang saham LWS setelah Transaksi adalah sebagai berikut:

<b>Nominal Saham Rp 100 per saham</b>			
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>Persentase Kepemilikan (%)</b>
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT)	1.484.855.160	148.485.516.000	70,00%
PT Amanda Cipta Persada	431.381.738	43.138.173.800	20,34%
PT Cakrawala Mulia Prima	102.492.379	10.249.237.900	4,83%
PT Perkasa Internusa Mandiri	102.492.379	10.249.237.900	4,83%
<b>Jumlah</b>	<b>2.121.221.656</b>	<b>212.122.165.600</b>	<b>100,00%</b>

#### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LWS adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Rullyanto  
Komisaris : Doddy Surja Bajuadji  
Komisaris : Sufyan Syarif

##### Direksi


Presiden Direktur : Feny Djoko Susanto  
Direktur : Adrianus Hery Muliawan Tanudjaja  
Direktur : Getty Nurhalim  
Direktur : Kristi Isla  
Direktur : Meilany Hadiwidjaja

#### **D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi**


Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK dikarenakan transaksi dilakukan antara Perseroan dengan pemegang saham utama dari Perseroan dan adanya hubungan dimana terdapat anggota dewan komisaris atau direksi yang sama di antara pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi.

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan dan pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi.

Sebelum Transaksi



Setelah Transaksi



Keterangan:

- (1) SAT : PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
- (2) LWS : PT Lancar Wiguna Sejahtera

Berikut ini adalah hubungan afiliasi berdasarkan kesamaan Komisaris dan Direksi:

No.	Nama	Jabatan		
		Perseroan	SAT	LWS
1.	Budiyanto Djoko Susanto	Preskom	Kom	-
2.	Rullyanto	Presdir	-	Preskom
3.	Feny Djoko Susanto	-	Preskom	Presdir

Keterangan:

- (1) Preskom : Presiden Komisaris
- (2) Kom : Komisaris
- (3) Presdir : Presiden Direktur

#### E. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan (Proforma)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan			(dalam jutaan Rupiah)
Laporan Posisi Keuangan	31 Desember 2024 Konsolidasi (Diaudit)	Penyesuaian	31 Desember 2024 Entitas Induk Saja (Proforma)
Aset Lancar	3.626.026	61.286	3.687.312
Aset Tidak Lancar	5.106.925	(637.369)	4.469.556
Total Aset	8.732.951	(576.083)	8.156.868
Liabilitas Jangka Pendek	3.863.774	(188.955)	3.674.819
Liabilitas Jangka Panjang	578.120	(52.839)	525.281
Total Liabilitas	4.441.894	(241.794)	4.200.100
Total Ekuitas	4.291.057	(334.289)	3.956.768
Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan			(dalam jutaan Rupiah)
Laporan Laba Rugi	Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Konsolidasi (Diaudit)	Penyesuaian	Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Konsolidasi (Proforma)
Pendapatan Neto	19.888.091	-	19.888.091
Laba Bruto	5.232.322	-	5.232.322
Laba Usaha	719.173	-	719.173
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	546.407	-	546.407

#### F. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi Dibandingkan dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Transaksi merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Perseroan dengan pemegang saham utama Perseroan, yaitu SAT, dimana divestasi saham LWS yang dimiliki oleh Perseroan ke SAT dilakukan dalam jangka waktu yang terbilang efisien dan efektif sehingga Perseroan dapat segera menggunakan dana hasil Transaksi untuk melakukan pengembangan usaha Perseroan ke depannya.

Bilamana Transaksi dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, maka terdapat kemungkinan bahwa divestasi saham LWS yang dimiliki oleh Perseroan tersebut akan mengalami proses dan prosedur yang lebih rumit dan kurang efisien dibandingkan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

### **III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN**

KJPP KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 70,00% saham LWS dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/241205-001 tanggal 5 Desember 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

#### **A. Laporan Penilaian Saham**

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 70,00% saham LWS sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00044/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025:

##### **1. Pihak-pihak yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan dan SAT.

##### **2. Objek Penilaian**

Objek penilaian adalah nilai pasar 70,00% saham LWS.

##### **3. Tujuan dan Maksud Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2024.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 ("SPI").

##### **4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan LWS yang disusun oleh manajemen LWS. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja LWS pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja LWS yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja LWS yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis LWS dan informasi manajemen LWS terhadap proyeksi laporan keuangan LWS tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian LWS dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan LWS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan LWS bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan LWS.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum LWS berdasarkan anggaran dasar LWS.

## 5. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh LWS di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha LWS. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi LWS diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha LWS. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh LWS.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan LWS. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 194,74 miliar.

## B. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00050/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2025 tanggal 8 April 2025:

### 1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan SAT.

## 2. Objek Analisis Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah transaksi di mana Perseroan merencanakan untuk menjual, mengalihkan, dan menyerahkan seluruh kepemilikan atas 1.484.855.160 saham atau setara dengan 70% saham dan kepentingan-kepentingan lainnya yang termasuk dan terhadap saham yang dimiliki oleh Perseroan kepada SAT dengan nilai transaksi sebesar Rp 200,46 miliar.

## 3. Tujuan dan Maksud Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

Pendapat kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

## 4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan LWS berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan LWS.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

## **5. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

## 6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

## IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

## V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

## VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

**PT Midi Utama Indonesia Tbk**  
Alfa Tower Lt. 12  
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera  
Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang 15143  
Telp: (62-21) 8082 1618, Fax: (62-21) 8082 1628  
Email: corporate.secretary@mu.co.id  
Website: www.alfamidiku.com

**Tangerang, 9 April 2025**  
**PT Midi Utama Indonesia Tbk**  
**Direksi**